

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan lembaga pemerintahan yang menjalankan tugas menanggulangi kebencanaan di daerah yang berpegang pada pedoman aturan BNPB. BPBD dibentuk atas dasar Perpres No.8 Tahun 2008, sebagai ganti Satuan Koordinasi Pelaksanaan Bencana (Satkorlak) dan Satuan Pelaksanaan Penanganan Bencana (Satlak PB) pada Kabupaten/Kota, dimana kedua ini dibentuk atas dasar Perpres No.83 Tahun 2005.

BPBD memiliki peranan yang sangat vital untuk menanggulangi bencana. BPBD adalah pihak yang menjadi koordinator, pelaksana, serta komando yang berada di barisan paling depan saat terjadinya kebencanaan. BPBD Kabupaten Tanah Datar melaksanakan tugas, fungsinya, dan perannya dalam penanggulangan bencana dengan baik dan sesuai standar dan kebijakan yang di berlakukan pemerintah.

Tugas pokok BPBD adalah melaksanakan program kerja kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menanggulangi kebencanaan yang meliputi kegiatan sebelum terjadinya bencana, tanggap darurat saat bencana itu terjadi dan setelah bencana dengan terkoordinir serta terintegrasi bersama SKPD serta melakukan pengendalian dalam menanggulangi bencana bersama dengan instansi vertikal, lembaga dan organisasi daerah serta pihak-pihak lainnya yang terkait dan berlandaskan kepada kebijaksanaan dan peraturan undang-undang yang berlaku. Fungsi BPBD adalah penetapan pedoman serta memberikan arahan dalam usaha untuk menanggulangi bencana meliputi mencegah kebencanaan, menangani kedaruratan, melakukan rehabilitasi, dan melakukan rekonstruksi dengan adil, melaksanakan penetapan atas prosedur penanganan kebencanaan, menyelenggarakan penanggulangan bencana, serta melaporkan penanggulangan bencana yang telah diselenggarakan. Peranan BPBD adalah melakukan penetapan atas kebijakan menanggulangi kebencanaan serta menangani bencana serta mengambil tindakan dengan cepat, tepat, efektif serta efisien dan mengkoordinasikan proses menanggulangi bencana dengan terkoordinir serta terpadu.

Untuk melaksanakan tugasnya, BPBD harus menetapkan status yang jelas terhadap kejadian, hal ini diperlukan agar BPBD dapat mengkategorikan hal ini sebagai bencana atau

tidak. Menurut UU No. 24 Tahun 2007 pasal I angka I memuat “*Bencana merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang di sebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis*”. Menetapkan kategori ini perlu dilakukan karena akan berdampak terhadap banyak hal, yaitu berapa dana yang akan dikeluarkan dalam menanggulangi kebencanaan serta pendistribusian sumber daya. Kemudian setelah BPBD menetapkan bahwa kejadian itu merupakan suatu bencana, maka kemudian BPBD akan melaksanakan tugasnya untuk mengambil langkah dan tindakan yang akan dilakukan untuk membantu korban bencana tersebut.

Dalam hal ini, BPBD tidak melaksanakan tugasnya sendiri, untuk dapat membantu hal ini, maka BPBD akan berkoordinasi dengan Kepala Daerah (dalam hal ini Bupati) maupun dengan Dinas Sosial. BPBD berkedudukan di bawah naungan gubernur Sumatera Barat. BPBD dikepalai oleh Kepala Pelaksana dan yang mana jabatan tersebut dijabat oleh Sekretaris Daerah secara *ex-officio*. Setiap kegiatan operasi yang akan dilaksanakan oleh BPBD akan di koordinasikan dan di setujui terlebih dahulu oleh Sekretaris Daerah, kemudian Sekretaris Daerah yang nantinya akan mengajukan dan berkoordinasi dengan Gubernur selaku Kepala Daerah, kemudian keputusan dari Gubernur akan disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan Sekretaris Daerah yang nantinya akan menyampaikan kepada BPBD. Oleh karena itu, BPBD memerlukan dana untuk dapat melaksanakan perannya tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2008 pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwa BPBD mendapatkan pendanaan yang berasal dari APBN dan APBD.

Untuk dapat merealisasikan dana yang dimiliki oleh BPBD ini kepada masyarakat yang membutuhkan, maka dari itu di butuhkan prosedur sistem pencatatan pengeluaran kas yang memadai di BPBD agar tidak terjadi penyelewengan dalam hal perrealisasiannya. Pencatatan terkait keuangan pada BPBD Kabupaten Tanah Datar dilakukan oleh bendahara BPBD dan sebagai penanggung jawab terkait keuangan yaitu kepala sub bagian keuangan. Kepala sub bagian keuangan yang akan melakukan pengecekan serta memverifikasi kemudian menyetujui segala sesuatu yang telah di rancang oleh bendahara.

Agar dapat melaksanakan tugas terkait hal ini, BPBD perlu mengetahui, memahami, serta mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai landasannya. SAP merupakan rangkaian prosedur manual ataupun terkomputerisasi dimulai dengan

mengumpulkan data, mencatat, mengikhtisarkan dan melaporkan posisi keuangan dan operasional keuangan pemerintahan. Untuk ini, BPBD telah menerapkan SAP dalam proses pencatatan keuangannya, akan tetapi masih di temukan permasalahan yang ada seperti realisasi yang lebih besar dari anggaran sehingga bendahara perlu melakukan penyesuaian saat melakukan pencatatan terkait keuangan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, jadi di rumuskan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada pencatatan pengeluaran kas?
2. Apakah pencatatan pengeluaran kas di BPBD kabupaten Tanah Datar telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian/ Observasi/ Pengamatan

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dapat di jelaskan tujuan penulisan :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian SAP pada pencatatan pengeluaran kas
2. Untuk mengetahui apakah pencatatan pengeluaran kas pada BPBD kabupaten Tanah Datar telah sesuai dengan SAP

Manfaat penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Penulis

Menambah wawasan serta ilmu bagi penulis serta dapat bermanfaat sebagai sarana menerapkan materi-materi yang telah di peroleh pada masa kuliah ke dalam masalah dan kejadian yang terjadi sebenarnya.

2. Bagi Lembaga Pemerintahan

Hasil laporan ini di harapkan dapat membantu dan di gunakan oleh lembaga pemerintahan dalam melakukan pencatatan laporan keuangan terutama mengenai pengeluaran kas di BPBD Tanah Datar

3. Untuk Pembaca

Hasil Iaporan ini diharapkan berguna untuk pembaca, seperti penambah pengetahuan, wawasan, sumberinformasi, serta referensi literatur dalam keperluanpembuatan tugas akhirataukeperluanakademiklainnya pada masa yang akan datang

1.4. Metode Penelitian/ Observasi/ Pengamatan

Penulis melaksanakan penelitian di Lembaga Pemerintahan BPBD Kabupaten Tanah Datar yang beralamat di Jalan Soeprapto N0.3 Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat selama 40 hari kerja yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2021 - 3 Maret 2021 dengan metode deskriptif. Metode deskriptif ialah metode yang dipergunakan dalam menjelaskan dan mendeskripsikan suatu kejadian, situasi, objek seperti orang atau segala sesuatu terkait dengan variabel yang dapat di jelaskan baik melalui angka atau kata.

1.4.1. Jenis Penelitian/ Observasi/ Pengamatan

Observasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi, yaitu peneliti terlibat secara langsung dalam proses pengamatan yang dilaksanakan di lapangan. Peneliti menjadi pihak yang mengobservasi dan menjadi bagian dari kelompok yang ditelitinya.

1.4.2. Metode Analisis yang Digunakan

Metode analisis yang di gunakan dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode yang berfungsi untuk menggambarkan dan melakukan analisis suatu hasil penelitian tanpa mengambil kesimpulan secara luas.

1.4.3. Subjek Penelitian/ Observasi/ Pengamatan

Subjek penelitian penulis adalah bendahara, kepala subbagian keuangan, dan kepala subbagian administrasi dan umum.

1.5. Sistematika Penulisan Laporan

Adapun sistematika penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari beberapa hal dasar dalam penelitian ini seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat magang serta sistematika penulisan laporan magang

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini memberikan gambaran tentang segala sesuatu seperti pernyataan ahli ataupun hal lainnya yang akan menjadi landasan teori dalam menyelesaikan laporan magang ini, yang berisikan tentang pengertian akuntansi pemerintahan, pengertian akuntansi pengeluaran kas, pengertian sistem pengendalian internal dan bagaimana penerapan pengendalian internal terhadap pengeluaran kas

BAB III Gambaran Umum Institusi

Berisi gambaran umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Datar, visi dan misi, tugas, serta struktur organisasi serta aktivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Datar

BAB IV Pembahasan

Bab ini berisi hasil magang dan kegiatan lapangan selama di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Datar yang menyangkut tentang pencatatan pengeluaran kas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Datar

BAB V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang disusun oleh penulis yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar dan pihak lain seperti mahasiswa dan pihak lainnya yang akan melaksanakan kegiatan magang.

